



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUBANG

Jalan Palabuan No.9 Kel.Sukamelang Kec.Subang Kab.Subang

Telepon : (0260) 4242313

Email : bawaslu.kabsubang@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 073.a/HK.06/K.JB-15/10/2023
TENTANG**

**TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN/ ATAU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG :

- Menimbang** : a. Bahwa Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam pengawasan publik terhadap Penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- b. Bahwa Pengelolaan Informasi Publik merupakan salah satu upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Subang untuk mengembangkan pengetahuan masyarakat terhadap proses pemilihan di Kabupaten Subang;
- c. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Subang merupakan badan publik dalam penyelenggaraan pemilihan yang menginformasikan setiap pelaksanaan pengawasan kepada masyarakat, maka perlu membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP)/Atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Subang;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan/Atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Subang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2012 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5286);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawasan Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);

11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
14. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan/atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Subang yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak bisa dipisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan/atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Subang mempunyai tugas :

1. Pembina PPID

- a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik
- b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID
- c. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
- d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.

2. Tim Pertimbangan :

- a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b. Pelaksanaan pengujian konsekuensi;
- c. memberikan tanggapan atas keberatan pemohon Informasi;
- d. menyusun daftar Informasi Publik;

- e. menyusun Laporan Layanan; dan
 - f. penanganan Sengketa Informasi Publik;
3. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :
- a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
 - d. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

4. (PPID) :
- a. Menyusun lcoh prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Menyediakan, mengumumkan dan/atau memberikan informasi Publik yang berada yang berada di bawah kewenangan Bawaslu Kabupaten Subang;
 - c. Mengumpulkan dan menyimpan Salinan Informasi Publik;
 - d. Melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan peraturan

- Bawaslu serta menyampaikan Salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- g. Menetapkan informasi yang dikecualikan
 - h. Mengembangkan system informasi pelayanan dan pengelolaan informasi Publik;
 - i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi Publik;
 - j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik;
 - k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi;
- 5.

Petugas Pelayanan Informasi :

- a. melayani permohonan Informasi yang meliputi :
 - 1. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - 2. membantu Pemohon untuk mengisi Formulir permohonan Informasi;
 - 3. menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - 4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - 5. menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - 6. menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
- b. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon

KETIGA : subjek/materi Informasi yang dimohon dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan

c. Membantu PPID membuat laporan layanan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Subang bertanggung jawab kepada ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Subang;
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Subang
Pada Tanggal : 1 Oktober 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUBANG
KETUA,**

ACHMAD MANSUR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUBANG;
NOMOR : 073.a/HK.06/K.JB-15/10/2023
TANGGAL : 1 Oktober 2023

**STRUKTUR TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)/DAN ATAU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ACHMAD MANSUR	Ketua Bawaslu Kabupaten Subang	Pembina
2	CUCU KODIR JAELANI	Anggota Bawaslu Kabupaten Subang	Tim Pertimbangan
3	JAMAL A.R. KUMAUNANG	Anggota Bawaslu Kabupaten Subang	Tim Pertimbangan
4	IMANUDIN	Anggota Bawaslu Kabupaten Subang	Tim Pertimbangan
5	GAMAL PUTU MANGGALA	Anggota Bawaslu Kabupaten Subang	Tim Pertimbangan
6	DEDI SUMANTRI, S.Pd., M.Si	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Subang	Atasan PPID
7	ASEP TONI	Staff Pelaksana PNS Bawaslu Kabupaten Subang	PPID
8	DEDEN FAHAD SULTAN	Staff Pelaksana Non PNS Bawaslu Kabupaten Subang	Petugas Pelayanan Informasi
9	FAKHRI AULIA RAHMAN	Staff Pelaksana Non PNS Bawaslu Kabupaten Subang	Petugas Pelayanan Informasi
10	ARIS SUBEKTI	Staff Pelaksana Non PNS Bawaslu Kabupaten Subang	Petugas Pelayanan Informasi
11	ARRY FEBRIANTO	Staff Pelaksana Non PNS Bawaslu Kabupaten Subang	Petugas Pelayanan Informasi
12	DWI ANGGANA NUGRAHA	Staff Pelaksana Non PNS Bawaslu Kabupaten Subang	Petugas Pelayanan Informasi
13	M. IQBAL ANSHORI FIRDAUS	Staff Pelaksana Non PNS Bawaslu Kabupaten Subang	Petugas Pelayanan Informasi

14	PATRYABASKARA RUHYAT,SH	Staff Pelaksana Non PNS Bawaslu Kabupaten Subang	Petugas Pelayanan Informasi
15	YUDA ADI KUSUMAH	Staff Pelaksana Non PNS Bawaslu Kabupaten Subang	Petugas Pelayanan Informasi
16	JULI HANAPIAH,SH	Staff Pelaksana Non PNS Bawaslu Kabupaten Subang	Petugas Pelayanan Informasi

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUBANG
KETUA,**

ACHMAD MANSUR